



**PUTUSAN**  
**Nomor 0262/Pdt. G/2016/PA. Bb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**FATIMA binti LA MAZI**, lahir di Katobengke, tanggal 01 Juli 1972, umur 44 tahun, golongan darah O, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Gajah Mada, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

*melawan*

**LA ODU bin LA RENDA**, lahir di Katobengke, tahun 1970, umur 46 tahun, golongan darah O, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Jalan Gajah Mada, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar

*Halaman 1 dari 15 Hal, Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA. Bb*

Scanned by CamScanner




di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Bb, tanggal 23 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/IV/1988, tertanggal 03 Januari 1988;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, lalu berpindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama Fetrianti binti La Odu, umur 31 tahun, Joti bin La Odu, umur 20 tahun, Angga bin La Odu, umur 16 tahun, dan Kejora bin La Odu, umur 6 tahun, sekarang anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, bahkan Tergugat sudah menikah dibawah tangan dan sudah dikaruniai 2 orang anak dengan wanita selingkuhannya tersebut;
5. Bahwa atas pertengkaran tersebut pada poin 4 di atas, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, yang mana Tergugat pergi tinggal bersama wanita selingkuhannya pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun lamanya;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

*Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA. Bb*

Scanned by CamScanner



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tuntutan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (La Odu bin La Renda) terhadap Penggugat (Fatima binti La Mazi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0262/Pdt. G/2016/PA. Bb, tanggal 31 Agustus 2016, dan relaas dengan nomor yang sama pula tanggal 19 September 2016, dan telah dibacakan relaas tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan

*Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA. Bb*

Scanned by CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/IV/1988, tertanggal 03 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, fotokopi mana telah dinazagelen dan bermaterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

**B. Saksi:**

1. Drs. La Ihu, M.M bin La Saihu, lahir di Buton, tanggal 31 Desember 1962, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS (Guru Madrasah Aliyah Negeri Baubau), tempat kediaman di Jalan Lingkungan Lipu, RT. 02, RW. 03, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama La Odu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 1987, dan saksi menghadiri pernikahannya ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Lipu, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal di rumah di kediaman bersama di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2013, rumah tangga keduanya sudah mulai

*Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA. Bb*

Scanned by CamScanner



tidak harmonis, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sendiri melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut dipicu karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Tergugat telah menikah lagi dengan selingkuhannya tersebut, bahkan keduanya telah dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pula telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

2. La Ake, S.Sos bin La Asi, lahir di Lipu, tanggal 12 Maret 1974, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Jalan Gajah Mada, RT.02, RW.04, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama La Odu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1987, dan saksi saat itu menghadiri acara nikahnya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Lipu, kemudian keduanya pindah dan tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

*Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA. Bb*

Scanned by CamScanner





- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran keduanya dipicu karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah menikah dengan wanita selingkuhannya, bahkan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tiga tahun yang lalu, dan selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa menderita dengan keadaan yang dialaminya;
- Bahwa setahu saksi keduanya telah pisah sejak tahun 2013 itu hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga Penggugat pernah berupaya merukunkan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA. Bb**

Scanned by CamScanner



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara sah dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2013, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut dan sudah dikaruniai 2 orang anak, akhirnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;


*Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA. Bb*

Scanned by CamScanner

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 
2. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 itu pula sampai sekarang, tanpa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai dengan 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Januari 1987, sebagaimana yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/IV/1988, tertanggal 03 Januari 1988 yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

**Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA. Bb**

Scanned by CamScanner





Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang mana saksi tersebut memberi keterangan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2013, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi merupakan saudara sepupu Penggugat mengetahui sendiri hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini, dan setahu saksi ketidakharmonisan rumah tangga keduanya disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, bahkan saksi mengetahui sendiri Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita selingkuhannya dan saat ini keduanya telah dikaruniai 2 orang anak, dan Tergugat pula telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya hingga membuat Penggugat sangat menderita, akibat dari kejadian tersebut menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal sejak tahun 3 tahun yang lalu hingga saat ini tanpa komunikasi lagi diantara keduanya, dan saksi sendiri pernah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun dalam rumah tangganya lagi, akan tetapi Penggugat sudah tidak tahan hidup seperti yang dialaminya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai 7, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang mana saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan pertengkaran antara keduanya sejak tahun 2013, pertengkaran tersebut dipicu oleh Tergugat yang selingkuh dengan wanita lain, bahkan setahu saksi saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut dan telah pula dikaruniai 2 orang

*Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA. Bb*

Scanned by CamScanner



anak, dan Tergugat pula sejak 3 tahun yang lalu sudah pergi meninggalkan Penggugat, dan selama kepergiannya tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya hingga Penggugat sangat menderita, dan akibat dari kejadian tersebut menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 itu pula hingga saat ini, dan setahu saksi dari pihak keluarga Penggugat telah pula berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terdapat kesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yang mana kedua saksi menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2013 dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar karena perbuatan Tergugat sendiri yang akhirnya diantara keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2013 hingga sekarang, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang diketahui oleh saksi-saksi Penggugat sejak tahun 2014, dan saksi-saksi tersebut mengetahuinya karena saksi tersebut merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh (menikah) lagi dengan wanita lain, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa akibat dari pada itu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu (2013) sampai sekarang;

*Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA. Bb*

Scanned by CamScanner





- Bahwa para saksi Penggugat pernah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 02 Januari 1987 M., sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/IV/1988, tertanggal 03 Januari 1988, dan keduanya pernah hidup rukun sebagai suami istri serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari kejadian tersebut, berakibat Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak tahun 2013 itu pula hingga sekarang yang mana Penggugat saat ini tetap tinggal di kediaman bersama di Jalan Gajah Mada, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tinggal bersama wanita yang telah dinikahinya tersebut;
- Bahwa para saksi Penggugat dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah

*Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA. Bb*

Scanned by CamScanner



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة  
Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)."

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً  
Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما  
Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek ;

Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner





Menimbang bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, karena Penggugat dengan Tergugat juga telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing-masing, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang diucapkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun secara eks officio berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan, serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (La Odu bin La Renda) terhadap Penggugat (Fatima binti La Mazi);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000.00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,  
H. Mansur KS, S. Ag

Ketua Majelis  
Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner





Hakim Anggota II,  
  
Marwan Ibrahim Dinda, S. Ag

Panitera Pengganti,  
  
Musmiran, S.H

Rincian Biaya Perkara:

|                      |      |              |
|----------------------|------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp | 50.000,00,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp | 150.000,00,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp | 5.000,00,-   |
| 5. Biaya Materai     | : Rp | 6.000,00,-   |
| Jumlah               | : Rp | 241.000,00,- |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Scanned by CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)